



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 tahun / 31 Agustus 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Meranti III RT 15 RW 04 Kelurahan Sawah
Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda vario BD-3036-BV Noka: MH1JF12127K072390 , Nosin : JF12E1072193;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV;
Dikembalikan kepada Saksi Abu Karman Bin Usuf;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB Noka : MH31PA002DK341856, Nosin : 1PA341655;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB;
Dikembalikan kepada Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza B-1172-OK Noka : MHFM1BA3J7K039552, Nosin : DC14904;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil toyota avanza B-1172-OK
Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Iqbal Bin Elizon Ambri;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova B-1742-TMK Noka : MHFXS42GOD2550629 Nosin : 2KDU426177;
 - 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota Innova B-1742-TMK;
 - 1 (satu) Lembar SIM A a.n. JHONAI DI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jhonaidi Bin (Alm) Sutarman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN pada hari Minggu pada tanggal 29 Desember tahun 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa yang saat itu mengendarai Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sekira 70 (tujuh puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) KM/Jam dengan posisi berjalan di tengah sebelah kiri marka jalan dan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter di belakang honda vario dengan posisi honda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario berada di kiri jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari kiri jalan.

Kemudian sepeda motor honda vario yang dikemudikan oleh Saksi Abu

yang berboncengan dengan Saksi Resna menyalakan sein sebelah kanan

akan tetapi posisi sepeda motor masih berada di kiri jalan dengan jarak 5

(lima) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian sepeda motor

tersebut langsung berbelok tanpa melihat ke belakang sehingga membuat

Terdakwa kaget dan terpijak gas dan membuat kecepatan mobilnya berjalan

lebih cepat, sehingga mobil Terdakwa keluar dari aspal jalan kemudian

masuk aspal jalan lagi akan tetapi ada mobil innova yang datang dari arah

Manna menuju Kaur namun mobil innova tersebut menghindar ke kiri jalan

dan ternyata di belakang mobil Innova tersebut ada sepeda motor yamaha

vixion warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Victor sehingga bertabrakan

dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian terpental ke arah

mobil toyota innova dan membentur mobil toyota innova warna silver;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak melakukan pengereman

dan membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada pendek;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Terdakwa dalam kondisi layak

jalan, rem kondisi baik, klakson ada, lampu ada, ban masih bagus, dan

spion ada;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi mobil Terdakwa berhenti di tengah

kanan jalan dari arah Kaur dengan posisi menyerong kearah kiri, posisi

akhir mobil Innova berada di bahu jalan sebelah kanan menuju arah Kaur,

posisi akhir sepeda motor Yamaha Vixion berada di kanan jalan menuju

arah kaur dengan posisi pengendaranya berada di samping sepeda motor

Yamaha Vixion dan posisi akhir Honda Vario berada di tengah kiri jalan dari

arah Kaur dengan posisi pengendara dan yang di bonceng berada di

samping sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tidak ada tindakan yang dilakukan

terhadap korban kecelakaan tersebut karena Terdakwa takut ada warga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang marah karena pada saat itu sudah banyak warga yang membantu

akan tetapi Terdakwa di suruh kerumah warga;

- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil semenjak tahun 2004 sekira 15

(lima belas) tahun yang lalu dan sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM

A) No SIM : 810826390231 serta pada saat mengemudikan mobil tersebut

menggunakan sabuk keselamatan;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Korban a.n. Victor Andre Stepanus

Bin Nyoman Sudarma, dan Resna Wati Binti Mustani dan Abu Karman Bin

Usuf telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna : nomor : 445 /

158, 159, 160 / XII / RM / 2019, dokter yang memeriksa dr. Selly Evti

Ningrum dengan surat permintaan Nomor : B16/ 57 / XII/2019/Lantas

tanggal 29 Desember 2019 tentang permintaan visum et repertum dengan

kesimpulan korban atas nama Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma

mengalami patah tulang dan bergeser tulang belakang, tulang rusuk kiri

patah sebanyak dua rusuk, patah tulang rusuk kanan sebanyak satu, patah

tulang bahu kiri, luka lutut kiri, luka kaki kanan dan dirawat di RSUD

Hasanuddin Damrah Manna, Resna Wati Binti Mustani mengalami luka di

kaki kanan dan sakit di bagian dada dan Abu Karman Bin Usuf mengalami

luka lecet di kaki kanan dan luka lecet di tangan kanan;

Bahwa perbuatan terdakwa JHONAIIDI BIN (ALM)

SUTARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3)

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jhonaidi BIN (Alm) Sutarman pada hari Minggu pada

tanggal 29 Desember tahun 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya

pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Nanjungan

Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa yang saat itu mengendarai Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sekira 70 (tujuh puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) KM/Jam dengan posisi berjalan di tengah sebelah kiri marka jalan dan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter di belakang Honda Vario dengan posisi Honda Vario berada di kiri jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari kiri jalan. Kemudian sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Saksi Abu yang berboncengan dengan Saksi Resna menyalakan sein sebelah kanan akan tetapi posisi sepeda motor masih berada di kiri jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian sepeda motor tersebut langsung berbelok tanpa melihat ke belakang sehingga membuat Terdakwa kaget dan terpijak gas dan membuat kecepatan mobilnya berjalan lebih cepat, sehingga mobil Terdakwa keluar dari aspal jalan kemudian masuk aspal jalan lagi akan tetapi ada mobil innova yang datang dari arah Manna menuju Kaur namun mobil innova tersebut menghindar ke kiri jalan dan ternyata di belakang mobil Innova tersebut ada sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi Victor sehingga bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian terpental ke arah mobil Toyota Innova dan membentur mobil Toyota Innova warna Silver;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada pendek;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Terdakwa dalam kondisi layak jalan, rem kondisi baik, klakson ada, lampu ada, ban masih bagus, dan spion ada;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi mobil Terdakwa berhenti di tengah kanan jalan dari arah Kaur dengan posisi menyerong ke arah kiri, posisi akhir mobil innova berada di bahu jalan sebelah kanan menuju arah kaur, posisi akhir sepeda motor yamaha vixion berada di kanan jalan menuju arah kaur dengan posisi pengendaranya berada di samping sepeda motor yamaha vixion dan posisi akhir honda vario berada di tengah kiri jalan dari arah kaur dengan posisi pengendara dan yang di bonceng berada di samping sepeda motor honda vario tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap korban kecelakaan tersebut karena Terdakwa takut ada warga yang marah karena pada saat itu sudah banyak warga yang membantu akan tetapi Terdakwa di suruh kerumah warga;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil semenjak tahun 2004 sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu dan sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM A) No SIM : 810826390231 serta pada saat mengemudikan mobil tersebut menggunakan sabuk keselamatan;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Korban a.n. Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma, dan Resna Wati Binti Mustani dan Abu Karman Bin Usuf telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna : nomor : 445 / 158, 159, 160 / XII / RM / 2019, dokter yang memeriksa dr. Selly Evti Ningrum dengan surat permintaan Nomor : B16/ 57 / XII/2019/Lantas tanggal 29 Desember 2019 tentang permintaan visum et repertum dengan kesimpulan korban atas nama Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma mengalami patah tulang dan bergeser tulang belakang, tulang rusuk kiri patah sebanyak dua rusuk, patah tulang rusuk kanan sebanyak satu, patah tulang bahu kiri, luka lutut kiri, luka kaki kanan dan dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Resna Wati Binti Mustani mengalami luka di kaki kanan dan sakit di bagian dada dan Abu Karman Bin Usuf mengalami luka lecet di kaki kanan dan luka lecet di tangan kanan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa JHONAI DI Bin (Alm)

SUTARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. VICTOR ANDRE STEPANUS Bin NYOMAN SUDARMA, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, keterkaitan Saksi sehubungan perkara ini karena saat kejadian tersebut Saksi lah yang menjadi korban dari kecelakaan itu;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan antara Kota Manna menuju simpang Kedurang masih termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi mau ke Kaur mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam Nopol BD-6696-SB;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi mau ke Kabupaten Kaur mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BD-6696-SB, saat itu ada mobil jenis Avanza melaju dengan cukup kencang tiba-tiba ada sepeda motor matic yang akan berbelok ke arah kanan kemudian mobil Avanza tersebut menyanggol sepeda motor Matic tersebut sehingga mobil Avanza keluar jalur ke kanan dari arah Kabupaten Kaur dan kelihatannya mobil tersebut tetap memaksa memasuki jalan kembali sehingga menabrak sepeda motor Saksi;
- Bahwa akibat ditabrak mobil Avanza tersebut sepeda motor Saksi jatuh ke arah kanan jalan dan ketika itu pula Saksi merasakan ada yang menggilas

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagian belakang badan Saksi sehingga Saksi tergeletak dan akhirnya Saksi dibantu oleh warga dan diantar ke Rumah Sakit Hasanudun Damrah Manna;
- Bahwa jarak mobil Avanza yang sempat menyenggol sepeda motor Matic dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi kurang lebih jaraknya 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi sudah menghindar dengan cara membanting ke Kanan jalan namun karena mobil Avanza tersebut tetap berusaha kembali ke jalur sehingga Saksi sempat melihat tanah-tanah yang ada dipinggir jalan berhamburan dan sepeda motor Saksi tetap kena tabrak;
 - Bahwa keadaan cuaca cukup cerah kondisi jalan bagus dan tidak begitu ramai;
 - Bahwa tidak ada Saksi mendengar suara klakson dari mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa saat Saksi terjatuh Saksi masih sadar sampai Saksi merasa ada sesuatu yang menggilas badan Saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di lutut, patah tulang belakang dan tulang rusuk juga patah serta luka-luka lainnya;
 - Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Hasanudin Damrah Manna kemudian dirujuk ke Bengkulu lalu dirujuk ke Rumah Sakit di Palembang dan Saksi mengalami beberapa kali dioperasi sampai saat ini keadaan Saksi belum begitu normal kembali;
 - Bahwa Saksi tahu kata orang bahwa yang menggilas badan Saksi adalah mobil Innova yang berjalan di belakang sepeda motor Saksi saat itu;
 - Bahwa tidak ada bantuan dari ada mobil innova yang telah menggilas badan Saksi sehingga Saksi mengalami pata tulang dan beberapa kali dioperasi;
 - Bahwa kata orang tua Saksi ada pihak keluarga dari Terdakwa datang akan tetapi Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan kedatangan mereka namun kata orang tua Saksi bantuan dari mereka tidak ada;
 - Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua Saksi kurang lebih Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi mengetahui kalau ada mobil Innova di belakang sepeda motor Saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mobil Avanza tidak menghidari kemungkinan terjadi tabrakan dengan mobil Innova yang ada dibelakang sepeda motor Saksi, mereka pasti tabrakan adu kambing;
- Bahwa posisi Saksi saat jatuh itu tertelungkup untung saja ada ransel dibelakang Saksi sehingga Saksi masih bisa terselamatkan;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau memperbaiki Sepeda motor dan mengganti Laptop Saksi yang rusak; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. RAHMAD IQBAL Bin ELIZON AMBRI, dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, keterkaitan Saksi sehubungan perkara ini karena saat kejadian tersebut mobil Saksi ikut dalam kejadian itu yaitu menggilas Saksi korban yang tidak Saksi kenal namanya yang tergeletak dijalan;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan antara Kota Manna menuju simpang Kedurang tepatnya di Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi mau ke Kabupaten Kaur mengendarai mobil Toyota Inova B-1742-TMK warna Silver. Saat melintas di Jalan Raya Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan mobil yang Saksi kemudikan menabrak sebuah sepeda motor Yamaha Vixion yang sebelumnya bersenggolan dengan mobil Avanza yang datang dari arah Kabupaten Kaur. Sebelum kejadian tersebut mobil Avanza menyenggol sepeda motor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matic yang mau membelok ke kanan jalan, sehingga mobil itu mengelak dan keluar jalur akan tetapi mobil tersebut memaksa kembali kejalurnya semula sehingga menabrak sepeda motor Vixion yang ada di depan mobil Saksi dan sepeda motor tersebut terjatuh di tengah jalan dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan pengemudi sepeda motor Vixion tersebut;
- Bahwa jarak mobil Avanza yang menyenggol sepeda motor Matic dengan mobil yang Saksi kemudikan jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh meter);
 - Bahwa Saksi telah menghindari dengan cara mengerem dan mengelak ke kanan jalan namun sepeda motor Yamaha Vixion tetap kena mobil Saksi, sedang orangnya Saksi tidak tahu dimana;
 - Bahwa kalau mobil Avanza tidak mengelakan sepeda motor Vixion yang bakal terjadi mobil Avanza bertabrakan dengan mobil Saksi;
 - Bahwa kecepatan mobil Saksi saat itu kurang lebih 70 Km/Jam;
 - Bahwa keadaan cuaca cerah, jalan beraspal bagus kering dan lurus situasi laulintas tidak begitu ramai;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi mengetahui kalau ada sepeda motor didepan mobil Saksi;
 - Bahwa kalau mobil Avanza tidak menghidari kemungkinan terjadi tabrakan dengan mobil Inova yang Saksi kemudikan pasti tabrakan adu kambing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. ABU KARMAN Bin USUF, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, keterkaitan Saksi sehubungan perkara ini karena saat kejadian tersebut sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama isteri Saksi disenggol mobil Avanza yang datang dari arah Kaur;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Talang Randai Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama isteri dari arah Kedurang rencana mau pulang ke Desa Kuripan dan ketika mau membelok ke arah Kanan sepeda motor Saksi dtabrak oleh mobil Avanza warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil Avanza yang telah menabrak sepeda motor Saksi, juga menyenggol sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa sebelum membelok ke kanan ada Saksi telah menyalahkan lampu sein ke arah kanan;
- Bahwa posisi sepeda motor Saksi berada di depan mobil Avanza jaraknya cukup jauh;
- Bahwa kecepatan mobil Avanza cukup kencang;
- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi terjatuh bersama sepeda motor ditimpah sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya setelah Saksi terjatuh ditimpah sepeda motor;
- Bahwa antara Saksi dengan pengemudi mobil Avanza sudah berdamai; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. RESNAWATI Binti MUSTANI, dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, keterkaitan Saksi sehubungan perkara ini karena saat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi disenggol mobil Avanza yang datang dari arah Kaur;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Talang Randai Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Suami dari arah Kedurang rencana mau pulang ke Desa Kuripan dan ketika mau membelok ke arah Kanan sepeda motor Saksi dtabrak oleh mobil Avanza warna Hitam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat mobil Avanza yang telah menabrak sepeda motor Saksi, juga menyenggol sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa posisi sepeda motor Saksi berada didepan mobil Avanza jaraknya cukup jauh;
- Bahwa kecepatan mobil Avanza cukup kencang;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi terjatuh bersama sepeda motor ditimpah sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau ke Kota Manna mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol B-1172-OK;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol B-1172-OK dari arah Kabupaten Kaur menuju Kota Manna, di Desa Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan mobil Terdakwa beriringan dengan sepeda motor Honda Vario. Posisi mobil Terdakwa saat beriringan dengan sepeda motor Vario tersebut sama-sama sebelah kiri jalan dengan jarak kurang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30 (tiga puluh) meter namun begitu dekat tiba-tiba sepeda motor Vario tersebut membelok ke arah kanan jalan sehingga tersenggol dengan mobil Terdakwa. Karena kaget Terdakwa terinjak Gas sehingga mobil Terdakwa berjalan kencang dan keluar jalan aspal karena panik Terdakwa berusaha mengembalikan mobil ke jalan aspal kembali sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion yang datang dari arah Kota

Manna yang beriringan dengan Mobil Kijang Innova;

- Bahwa Terdakwa melihat posisi sepeda motor Yamaha Vixion setelah tertabrak dengan mobil Terdakwa tersebut terpental ke kanan jalan sehingga tertabrak dengan mobil Innova;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion didepan mobil Terdakwa jaraknya hanya 5 (lima) meter;
- Bahwa mobil Terdakwa kena dengan sepeda motor Vixion dibagian lampu depan sebelah kiri;
- Bahwa keadaan cuaca cukup cerah kondisi jalan bagus dan tidak begitu ramai;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil sudah lama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa saat Terdakwa setelah menabrak sepeda motor Vario dan membanting mobil ke arah kanan jalan dan berusaha kembali ke jalur kiri telah melihat ada sepeda motor Vixion didepan mobil Innova namun Terdakwa saat itu panik;
- Bahwa pengendara sepeda motor Vixion tidak tergilas dengan mobil Terdakwa, dia terpental ke arah kanan jalan;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa saat itu kurang lebih 70 Km/Jam;
- Bahwa mobil Terdakwa tidak kena dengan mobil innova yang ada didepan sepeda motor Vixion;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan yang dialami oleh pengendara sepeda motor Vixion, Korban mengalami patah tulang belakang dan tulang rusuk serta kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu tahu penyebab pengendara sepeda motor Vixion tersebut mengalami patah tulang belakang dan tulang rusuk serta kaki tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban pengendara sepeda motor

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion sampai sekarang belum berdamai akan tetapi dengan pengendara

sepeda motor Vario kami sudah berdamai;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV Noka: MH1JF12127K072390 , Nosin : JF12E1072193;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB Noka : MH31PA002DK341856, Nosin : 1PA341655;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB;
5. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza B-1172-OK Noka : MHFM1BA3J7K039552, Nosin : DC14904;
6. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza B-1172-OK;
7. 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova B-1742-TMK Noka : MHFXS42GOD2550629 Nosin : 2KDU426177;
8. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Innova B-1742-TMK;
9. 1 (satu) Lembar SIM A a.n. JHONAIID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yakni :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/ 158/ XII/ RM/ 2019, yang ditandatangani oleh dr.Selly Evti Ningrum, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna telah memeriksa korban bernama Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening sampai mata kanan, luka

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir dalam, luka lecet pada pipi kiri bawah dekat telinga, luka lecet pada dagu kanan, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada dada kiri hingga perut, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK dengan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sekira 70 (tujuh puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) KM/Jam dengan posisi berjalan di tengah sebelah kiri marka jalan dan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh meter) di belakang sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-3036-BV yang dikendarai oleh Saksi Abu berboncengan dengan istrinya Saksi Resna berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sedang yang berada di kiri jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari kiri jalan. Kemudian sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Saksi Abu menyalakan lampu sein sebelah kanan, akan tetapi posisi motor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di sebelah kiri jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan. Kemudian sepeda motor tersebut langsung berbelok ke kanan tanpa melihat ke belakang dan membuat Terdakwa kaget dan menginjak gas sehingga membuat kecepatan mobilnya berjalan lebih cepat kemudian mobil Terdakwa keluar dari aspal jalan dan masuk lagi ke jalanan akan tetapi ada mobil Toyota Innova yang datang dari arah Manna menuju Kaur, namun mobil tersebut menghindar ke kiri jalan dan ternyata di belakang mobil Toyota Innova tersebut ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma sehingga tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma tidak bisa dihindari;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma terpental ke kanan jalan arah mobil Toyota Innova kemudian Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma merasakan ada yang menggilas di bagian belakang badannya dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya diantaranya patah tulang dan bergeser tulang belakang, tulang rusuk kiri patah sebanyak dua rusuk, patah tulang rusuk kanan sebanyak satu, patah tulang bahu kiri, luka lutut kiri, luka kaki kanan, akibat luka-luka yang dialaminya, Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma dirawat dan menjalani pengobatan di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan dan sekarang masih menunggu operasi otot lutut kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/ 158/ XII/ RM/ 2019, yang ditandatangani oleh dr. Selly Evti Ningrum, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna telah memeriksa korban bernama Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening sampai mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, luka lecet pada pipi kiri bawah dekat telinga, luka lecet pada dagu kanan, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada dada kiri hingga perut, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga korban telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa akan mengganti Laptop dan memperbaiki sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yaitu Terdakwa JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah orang yang mengatur arah perjalanan, sedangkan *kendaraan* adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan *kendaraan bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karena kelalaiannya* adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari *karena kealpaannya* adalah suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK dengan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sekira 70 (tujuh puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) KM/Jam dengan posisi berjalan di tengah sebelah kiri marka jalan dan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh meter) di belakang sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-3036-BV yang dikendarai oleh Saksi Abu berboncengan dengan istrinya Saksi Resna berjalan dari arah Kaur menuju arah Kota Manna dengan kecepatan sedang yang berada di kiri jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari kiri jalan. Kemudian sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Saksi Abu menyalakan lampu sein sebelah kanan, akan tetapi posisi motor masih berada di sebelah kiri jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Terdakwa kemudikan. Kemudian sepeda motor tersebut langsung berbelok ke kanan tanpa melihat ke belakang dan membuat Terdakwa kaget dan menginjak gas sehingga membuat kecepatan mobilnya berjalan lebih cepat kemudian mobil Terdakwa keluar dari aspal jalan dan masuk lagi ke jalanan akan tetapi ada mobil Toyota Innova yang datang dari arah Manna menuju Kaur, namun mobil tersebut menghindar ke kiri jalan dan ternyata di belakang mobil Toyota Innova tersebut ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma sehingga tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma terpental ke kanan jalan arah mobil Toyota Innova kemudian Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma merasakan ada yang menggilas di bagian belakang badannya dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya diantaranya patah tulang dan bergeser tulang belakang, tulang rusuk kiri patah sebanyak dua rusuk, patah tulang rusuk kanan sebanyak satu, patah tulang bahu kiri, luka lutut kiri, luka kaki kanan, akibat luka-luka yang dialaminya, Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma dirawat dan menjalani pengobatan di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan dan sekarang masih menunggu operasi otot lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan keberadaan jalan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B-1172-OK tidak senantiasa setiap saat memperhatikan kendaraan yang melaju di depannya, jelas merupakan tindakan kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono), tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghati-hati dan tidak pula mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *mengakibatkan orang lain luka berat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat didalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma terpental ke kanan jalan arah mobil Toyota Innova kemudian Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma merasakan ada yang menggilas di bagian belakang badannya dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya diantaranya patah tulang dan bergeser tulang belakang, tulang rusuk kiri patah sebanyak dua rusuk, patah tulang rusuk kanan sebanyak satu, patah tulang bahu kiri, luka lutut kiri, luka kaki kanan, akibat luka-luka yang dialaminya, Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma dirawat dan menjalani pengobatan di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan dan sekarang masih menunggu operasi otot lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/ 158/ XII/ RM/ 2019, yang ditandatangani oleh dr. Selly Evti Ningrum, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna telah memeriksa korban bernama Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening sampai mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir dalam, luka lecet pada pipi kiri bawah dekat telinga, luka lecet pada dagu kanan, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada dada kiri hingga perut, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB Noka : MH31PA002DK341856, Nosin : 1PA341655 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB yang telah disita dan merupakan milik Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma maka dikembalikan kepada Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV Noka: MH1JF12127K072390 , Nosin : JF12E1072193 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Abu Karman Bin Usuf maka dikembalikan kepada Saksi Abu Karman Bin Usuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova B-1742-TMK Noka : MHFXS42GOD2550629 Nosin : 2KDU426177 dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Innova B-1742-TMK, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Rahmat Iqbal Bin Elizon Ambri maka dikembalikan kepada Saksi Rahmat Iqbal Bin Elizon Ambri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza B-1172-OK Noka : MHFM1BA3J7K039552, Nosin : DC14904, 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza B-1172-OK dan 1 (satu) Lembar SIM A a.n. JHONAIID, yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa Jhonaidi Bin (Alm) Sutarman;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman Sudarma mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONAI DI Bin (Alm) SUTARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB Noka : MH31PA002DK341856, Nosin : 1PA341655;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BD-6696-SB;
Dikembalikan kepada Saksi Victor Andre Stepanus Bin Nyoman
Sudarma;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV Noka:
MH1JF12127K072390 , Nosin : JF12E1072193
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario BD-3036-BV;
Dikembalikan kepada Saksi Abu Karman Bin Usuf;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova B-1742-TMK Noka :
MHFXS42GOD2550629 Nosin : 2KDU426177;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Innova B-1742-TMK;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Iqbal Bin Elizon Ambri;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza B-1172-OK Noka :
MHFM1BA3J7K039552, Nosin : DC14904;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza B-1172-OK
 - 1 (satu) Lembar SIM A a.n. JHONAI DI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jhonaidi Bin (Alm) Sutarman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh
Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny
Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei
2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)